

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK TELAAH DARI SUDUT PANDANG
HUKUM ISLAM**

***IMPLEMENTATION OF CHILDREN'S LEGAL PROTECTION IN SPECIAL CHILDREN'S
COMMUNITY INSTITUTIONS STUDIED FROM A POINT OF VIEW
ISLAMIC LAW***

Ahmad Tahali^{1*}, Abd. Gafar Mallo^{2*}

*Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

*Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

¹Email: tahali_ahmad@yahoo.com

²Email: matobabo21168@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2), bertujuan memastikan dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai martabat kemanusiaan. Ini melibatkan upaya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan hukum anak juga diterapkan sesuai prinsip-prinsip Islam. Aspek-aspek tersebut mencakup memberikan pengetahuan akidah untuk memperkuat iman anak, memberikan pemahaman tentang ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), serta membentuk akhlak baik melalui latihan berbuat baik, taqwa, kejujuran, pemenuhan janji, dan usaha ikhlas dalam aktivitas anak. Dengan demikian, perlindungan hukum anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan aspek moral dan spiritual untuk mencapai perkembangan holistik sesuai nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, LPKA, Hukum Islam

ABSTRACT

Legal protection for children, in accordance with Law Number 35 of 2014 Article 1 paragraph (2), aims to ensure and protect children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity. This involves protecting children from violence and discrimination. In the context of Islamic law, legal protection for children is also applied in accordance with Islamic principles. These aspects include providing knowledge of creeds to strengthen children's faith, providing an understanding of worship in the Special Children's Correctional Institution (LPKA), as well as forming good morals through practicing good deeds, piety, honesty, fulfilling promises, and sincere efforts in children's activities. Thus, legal protection for children is not only physical, but also involves moral and spiritual aspects to achieve holistic development in accordance with Islamic values.

Keywords: Legal Protection, LPKA, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Pada konstitusi Indonesia, peran strategis anak dijelaskan secara tegas, menjamin hak setiap anak terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dianggap sebagai hal yang esensial untuk kelangsungan hidup umat manusia. Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hal ini dan menuntut adanya kebijakan pemerintah yang melindungi anak.¹

Saat ini, banyak anak menghadapi masalah hukum seperti pencurian, narkoba, dan pelecehan seksual. Faktor-faktor seperti pengaruh sosial, ekonomi, dan lainnya memainkan peran dalam perbuatan pidana anak. Anak-anak ini harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka di hadapan hukum, termasuk menerima sanksi berupa pidana penjara. Meskipun di dalam Lembaga Pemasyarakatan, anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan, dengan ayat (3) menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Dalam konteks pemasyarakatan, kegiatan pembinaan merupakan tahap akhir dalam sistem pemidanaan, mencerminkan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Awalnya, reaksi masyarakat hanya fokus pada hukuman, tetapi dengan perkembangan, perlakuan manusiawi dan perhatian terhadap hak-hak asasi pelanggar hukum menjadi penting.²

Melaksanakan pemasyarakatan bukan hanya tugas institusi pemasyarakatan, tetapi juga tugas pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (2):

¹Penjelasan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. (Bandung: Fokusmedia, 2012), h. 49.

²Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³

Anak memiliki peran strategis sebagai penerus bangsa. Kondisinya yang unik memerlukan perlakuan khusus untuk pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan anak dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beberapa peraturan seperti UU Pemasyarakatan, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA mengatur masa depan anak yang berkonflik dengan hukum, sejalan dengan hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan.

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memisahkan narapidana anak dari dewasa dan menyediakan kegiatan pendidikan, termasuk bimbingan rohani dan konseling. Tindakan ini sesuai dengan prinsip perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, menegaskan pemisahan dari orang dewasa. Sebagai upaya pembinaan, pemerintah perlu memperhatikan kualitas pembinaan narapidana anak untuk memastikan kesadaran atas kesalahan, perbaikan diri, dan reintegrasi kembali ke masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Pada dasarnya, anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat

³Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 2

menyebabkan kerugian, baik itu dalam aspek mental, fisik, sosial, maupun dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Anak memerlukan bantuan dari orang dewasa untuk melindunginya, mengingat bahwa anak masih dalam kondisi yang belum mampu mengatasi situasi tersebut secara mandiri. Selain itu, penting bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dari kemungkinan kesalahan penerapan peraturan dan undang-undang yang diberlakukan padanya, yang dapat menyebabkan dampak negatif baik secara mental, fisik, maupun sosial.

Di Indonesia, definisi seorang anak masih terkait dengan batas usia tertentu yang menentukan kapan seseorang dapat dianggap sebagai anak.⁴ Anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Selain itu, anak juga merupakan potensi untuk perkembangan masa depan suatu bangsa, dengan memiliki karakteristik khusus dalam sikap dan perilaku mereka dalam memahami dunia yang mereka hadapi. Perlindungan khusus terhadap anak oleh negara diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk di dalamnya anak yang masih berada dalam kandungan. Hilman Hadikusuma mengklarifikasi bahwa menetapkan batasan usia antara belum dewasa dan dewasa sebenarnya tidak perlu menjadi sumber perdebatan, karena pada kenyataannya, seorang individu yang belum dewasa masih memiliki kapabilitas untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Sebagai contoh, seorang anak dapat terlibat dalam kegiatan jual beli atau perdagangan meskipun belum memiliki kewenangan untuk menikah.

Dalam konteks Undang-Undang Peradilan Anak, dijelaskan bahwa seorang anak, yang terlibat dalam perkara sebagai Anak

Nakal, dianggap telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika itu demi kepentingannya. Meskipun terdapat perbedaan interpretasi mengenai batas usia anak di Indonesia, dengan satu pihak menyatakan bahwa anak adalah yang berumur di bawah 21 tahun, sementara pihak lain menetapkan batas usia di bawah 18 tahun.

Ketentuan perundang-undangan dan berbagai konvensi internasional juga sepakat bahwa anak adalah makhluk manusia yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan jika ada kepentingan hukum yang memerlukan perhatian khusus. Namun, dalam konteks penelitian yang membahas perlindungan anak terkait dengan kasus hukum, ruang lingkupnya tidak mencakup anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kandungan dianggap belum mampu melakukan, turut serta, atau membantu dalam suatu perbuatan pidana.

Kepentingan anak dalam kandungan umumnya terfokus pada aspek keperdataan seperti kewarisan dan hubungan hukum dengan ayah, kepentingan yang diatur oleh hukum administrasi seperti kewarganegaraan terutama terkait dengan kewarganegaraan ayah, serta kepentingan yang diatur dalam hukum tatanegara seperti hak asasi. Oleh karena itu, dalam konteks tulisan ini, anak tidak mencakup mereka yang masih dalam kandungan karena belum dapat terlibat dalam tindak pidana.⁵

Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua di berbagai sektor kehidupan seperti agama, pendidikan,

⁴Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grafindo, 2000), h. 24.

⁵Bagir Manan, "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional", dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. 87.

kesehatan, dan sosial.⁶ Ini beralasan karena anak merupakan bagian integral dari berbagai dimensi kehidupan yang perlu mendapat perlindungan, dan kehidupan anak tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang dewasa.

Perlindungan terhadap anak menjadi semakin penting karena mereka adalah pewaris masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, ketika mereka mencapai kedewasaan, baik secara fisik maupun mental serta sosial, saatnya bagi mereka untuk mengambil peran penting dalam melanjutkan generasi sebelumnya. Bangsa Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, memiliki komitmen untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Hal ini mencerminkan tekad untuk menciptakan masa depan yang sejahtera, berkualitas, dan terlindungi bagi anak-anak Indonesia.⁷

Salah satu cara untuk melindungi anak adalah melalui terciptanya kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Arif Gosita menyampaikan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya diskriminasi terhadap anak, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan mereka.

Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dalam waktu yang sekarang, masa depan, dan yang akan datang. Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya terletak pada eksistensi instrumen hukumnya, tetapi juga terkait dengan aspek-aspek lain seperti peran masyarakat, lingkungan, budaya, dan perspektif jaminan masa depan yang cerah.

⁶Noer Indriati, Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014. Diakses tanggal 19 April 2021.

⁷Tedy Sudrajat, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 13, No. 2, 2011. Diakses tanggal 19 April 2021.

Perlindungan anak dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan langsung merujuk pada kegiatan yang secara khusus ditujukan kepada anak sebagai penerima penanganan langsung. Kegiatan ini mencakup berbagai upaya, seperti melindungi anak dari ancaman eksternal dan internal, memberikan pendidikan, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan, dan menjaga kesehatannya melalui berbagai tindakan, serta menyediakan sarana untuk pengembangan diri.

Di sisi lain, perlindungan anak secara tidak langsung melibatkan kegiatan yang tidak secara langsung diarahkan kepada anak, tetapi dilakukan oleh pihak lain yang terlibat dalam usaha perlindungan anak. Contohnya adalah peran orang tua atau individu lain yang terlibat dalam upaya perlindungan anak dari ancaman eksternal atau internal. Ini termasuk mereka yang bertugas merawat, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan, menjaga kesehatan, serta menyediakan sarana untuk pengembangan diri anak dan sebagainya.

Segala pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak-anak. Hal ini diatur dalam Pasal 20 dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan anak.

2. Kedudukan Anak dalam Pandangan Islam

Al-Qur'an mengandung banyak kisah mengenai anak-anak, khususnya mereka yang merupakan keturunan para Nabi. Misalnya, terdapat kisah tentang Nabi Ismail kecil dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan nasihat Luqman kepada anaknya yang tercantum dalam surat Luqman. Semua cerita tersebut menyiratkan pesan-pesan tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan anak.

Sebuah anak dianggap sebagai anugerah atau berkah apabila orang tua mampu

mendidiknya dengan baik dan membuatnya menjadi individu yang berbakti. Namun, jika upaya pendidikan orang tua gagal, anak bukanlah berkah melainkan menjadi bencana bagi mereka. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan anak sebagai perhiasan dunia, sebagai sumber kebahagiaan atau permata hati bagi orang tua. Namun, bersamaan dengan itu, Allah juga mengingatkan bahwa anak merupakan ujian bagi orang tua, bahkan terkadang bisa menjadi musuh bagi mereka.

Dalam Al-Qur'an, terdapat empat tipologi anak yang disebutkan, menyoroiti kompleksitas hubungan antara orang tua dan anak.

a. Perhiasan (Zaiinatun)

Zinatun menjadi pancaran keindahan dalam kehidupan, menjadi sorotan yang membanggakan bagi kedua orang tuanya. Kecemerlangan yang dimaksud mencakup kegembiraan dan kebanggaan orang tua terhadap prestasi-prestasi positif yang dicapai oleh anak-anaknya. Sehingga, nama baik keluarga pun ikut terangkat dalam pandangan masyarakat, dan anak menjadi penyemangat kebahagiaan bagi orang tua. Melalui tingkah polahnya yang menggemaskan dan kata-kata cerianya, Zinatun mampu menghibur orang tua. Bahkan, dalam situasi kelelahan setelah pulang dari pekerjaan, kehadiran si kecil yang penuh keceriaan mampu menghilangkan semua kepenatan sang ayah. Anak diibaratkan sebagai hiasan berharga dalam kehidupan keluarga, sebuah konsep yang juga disebutkan dalam Al-Quran.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ

الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Terjemahannya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS: Al-Kahfi:46)”.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa anak berperan sebagai elemen dekoratif

yang menghiasi keluarga. Suara tangisan bayi, permintaan anak yang penuh rintihan, ekspresi lucu dalam ucapannya, serta langkah-langkah anak yang belum mantap adalah pemandangan yang memperkaya suasana dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kehidupan mereka belum lengkap tanpa kehadiran anak. Keutuhan dan kecantikan rumah tangga baru dapat dirasakan ketika keluarga memiliki anak.

b. Penyejuk Hati (Qurrotu A'ayun)

Qurrotu a'yun merujuk pada pengalaman menyenangkan dan menyejukkan pandangan mata, di mana seseorang mendalami petunjuk Allah (huda) dan mengaplikasikannya dengan harapan meraih keridhaan-Nya.

Sebagai Qurrata a'yun, anak-anak memiliki peran penting sebagai penyejuk hati bagi kedua orang tua mereka. Kehadiran anak menjadi puncak kebahagiaan ketika mereka mampu memberikan kegembiraan dan ketenangan kepada orang tua. Anak-anak yang menjadi Qurrata a'yun ini adalah mereka yang dengan senang hati melaksanakan ibadah saat diarahkan untuk melakukannya.

Al-Qur'an menggambarkan anak sebagai penyejuk mata dan hati (qurrata a'yun). Ungkapan ini merujuk pada kebahagiaan yang timbul ketika melihat atau memikirkan anak. Oleh karena itu, anak dianggap sebagai suatu kekayaan yang tak ternilai bagi orang tua. Ada pepatah yang menyatakan, "Anakku adalah permataku." Allah sendiri mengajarkan kita untuk berdoa agar anak yang dilahirkan dapat menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan hati bagi orang tua mereka.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا

فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمَتِّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS: Al-Furqan: 74)

c. Anak sebagai Ujian (Fitnah)

Makna fitnah dapat diartikan sebagai ujian yang dapat menggoda orang tua untuk menyimpang dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Selain berperan sebagai perhiasan dan sumber kebahagiaan, anak juga dapat menjadi ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Anak merupakan tanggung jawab yang akan menguji setiap orang tua. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati agar kita tidak terlalu terpaku pada keterlenaan dan terjebak sehingga melanggar perintah Allah. Kita sering melihat kenyataan bahwa orang tua seringkali berjuang keras dengan penuh dedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ

عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahannya:

Allah berfirman, "Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian." (QS: Al-Anfal:28).

Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ

Terjemahannya:

"Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." (QS: Al-Munafiqun:9)

Dalam perspektif Al Quran, anak dianggap sebagai perhiasan hidup dan sumber kebahagiaan, namun sebenarnya merupakan ujian bagi orang tua. Nikmat memiliki anak menjadi ujian dari Allah Swt, menguji apakah orang tua mampu membimbing anak ke arah kebaikan atau ke arah yang kurang baik. Jika orang tua mampu mendidik anaknya dengan baik, membentuknya menjadi individu yang saleh dan berbakti, hal ini menunjukkan bahwa mereka telah melewati ujian yang diberikan Allah.

Sebaliknya, jika kasih sayang terhadap anak membuat orang tua melupakan kewajiban-

keajiban spiritual dan lalai dari mengingat Allah, hal ini dianggap sebagai kegagalan dalam menghadapi ujian Allah. Kegagalan tersebut akan menjadi tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

Dengan demikian, Al Quran menekankan bahwa memiliki anak bukanlah sekadar kenikmatan semata, tetapi juga tanggung jawab besar yang memerlukan kesadaran spiritual dan dedikasi dalam mendidik anak agar tumbuh menjadi individu yang taat dan bermanfaat dalam masyarakat.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua ('Aduwwun)

"Anak yang melupakan dan bahkan mengarahkan orang tuanya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama disebut sebagai 'aduwun' atau musuh orang tua. Pernyataan tersebut menggambarkan situasi di mana anak menjadi pemicu perbuatan durhaka dan amoral bagi orang tuanya. Kita sering kali mendengar kisah tentang orang tua yang rela melakukan segala hal, tanpa mempertimbangkan kehalalan atau keharaman, demi kesejahteraan anak dan keluarganya.

Atau terkadang, ketika seorang anak menuntut pemenuhan kebutuhannya namun orang tua belum mampu secara ekonomi, hal tersebut dapat mendorong orang tua untuk terlibat dalam perbuatan terlarang demi memenuhi kebutuhan sang anak."⁸

Apabila orang tua membuat kesalahan dalam mendidik anak-anaknya, hasilnya bisa membuat anak menjadi lawan bagi orang tua. Konsep ini disiratkan dalam Al Quran:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ

عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu,

⁸https://mandira.id/news/detail/4-macam-kedudukan-anak-dalam-al-qur-an_55. diakses tanggal 19 April 2021.

maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”(QS: At-Taghabun:14)

Ayat di atas menyatakan bahwa ketika seorang anak tidak lagi mematuhi orang tuanya atau aturan agamanya, anak dapat menjadi musuh bagi orang tua. Contohnya, jika anak terlibat dalam kejahatan yang sulit dihentikan dan menentang nasihat orang tua. Seorang anak yang murtad karena menikah dengan orang berbeda agama juga dianggap sebagai musuh bagi orang tua. Anak yang terjerumus ke dalam perilaku maksiat, seperti penggunaan alkohol, narkoba, judi, atau zina, dianggap sebagai sahabat setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Hal ini dapat membawa malapetaka bagi keluarga dan masyarakat, di mana anak yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi penyebab penderitaan bagi orang tua.

Dalam Islam, anak yang baru lahir dianggap suci, benar, dan tidak bersalah. Nabi Muhammad menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan sesuai dengan fitrahnya, dan agama orang tua yang akan memengaruhinya. Jika anak melakukan kesalahan sebelum baligh, ia tidak berdosa karena belum terkena beban taklif. Nabi Muhammad juga menunjukkan kasih sayangnya terhadap anak-anak, memberi salam pada mereka, dan bahkan bercerita kepada mereka tentang pengalamannya sendiri.

Anak dianggap sebagai aset berharga bagi orang tua, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Jika anak tumbuh dan berkembang dengan baik, orang tua akan menikmati hasil jerih payah mereka. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa usaha terbaik adalah hasil jerih payah tangan sendiri, dan anak merupakan hasil usaha orang tua. Oleh karena itu, pahala yang diperoleh anak juga akan mengalir kepada orang tua, karena peran positif orang tua dalam membimbing dan mendidik anak telah menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri anak tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang digunakan. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena dilaksanakan dalam konteks alamiah. Terminologi "kualitatif" digunakan

karena fokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan interpretatif.

Pengumpulan data bisa dilaksanakan melalui dua jenis sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merujuk pada sumber yang memberikan data langsung kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.⁹

Informasi primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan kemudian dianalisis oleh suatu entitas atau individu.¹⁰ Informasi sekunder atau data tangan kedua merujuk pada data yang diperoleh melalui sumber lain dan bukan diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya.¹¹ Analisis data merupakan tahap di mana data diatur secara sistematis dan disusun berdasarkan pola, kategori, serta satuan dasar tertentu. Ini melibatkan serangkaian langkah seperti pemeriksaan, pengelompokan, penataan secara sistematis, penafsiran, dan verifikasi data. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai sosial, akademis, dan ilmiah pada suatu fenomena melalui pemahaman yang mendalam terhadap data yang ada.¹²

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Upaya Hukum untuk Melindungi Anak di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA)

Indonesia, sebagai negara yang mengutamakan supremasi hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, menegaskan bahwa penegakan hukum sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, termasuk Lembaga Pemasarakatan, bertanggung jawab

⁹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.157.

¹⁰J. Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 8.

¹¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2010), h. 91.

¹²Ahmad Tanzeh, *Pengantar Penelitian*, (Surabaya, Elkaf 2006), h. 69.

terhadap urusan narapidana selama menjalani masa pidana, khususnya pidana penjara.

Perlindungan hukum mencerminkan bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks perlindungan terhadap tahanan, terutama anak yang terlibat dalam tindak pidana, hak-hak tahanan harus dihormati selama proses penyidikan. Pentingnya menjalankan dan menghormati perlindungan hukum serta hak-hak tahanan atau pelaku tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak boleh diabaikan.

Perlindungan hukum terhadap anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2), yang mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah, sesuai dengan Undang-undang tersebut, telah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 Ayat (1). Dalam kerangka ini, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Perlindungan khusus terhadap anak, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), termasuk perlindungan bagi anak yang berurusan dengan hukum. Memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi narapidana atau sedang menjalani masa pidana dapat dilakukan dengan memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak telah diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai peraturan

perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pemenuhan hak anak, termasuk perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, dijamin sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hal ini mencakup pengakuan hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).¹³ Dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak hanya merupakan komitmen konstitusional tetapi juga mengikat secara internasional, menunjukkan komitmen Indonesia untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak di segala lapisan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya terbatas pada mereka yang menjadi korban tindak pidana, melainkan juga berlaku untuk anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Sebab, anak-anak merupakan potensi masa depan manusia, dan mereka memiliki peran penting dalam membentuk sejarah dan mencerminkan sikap hidup bangsa di masa mendatang.

Saat ini, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak dengan mendirikan sebuah kementerian khusus yang fokus pada perlindungan anak. Hal ini secara rinci diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015, pasal 1 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa "Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Menteri yang memimpin kementerian ini adalah kepala yang mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak."¹⁴

¹³Hafidh Fajar Bahari, *Perlindungan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang*, Jurnal Recedive, Volume 4 No. 3 Sep.- Des. 2015, h. 388.

¹⁴Perpres Republik Indonesia nomor 59 tahun 2015 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 dan 2

Anak-anak yang melanggar norma dan terlibat dalam tindak pidana sering disebut sebagai anak nakal. Bagi mereka, konsekuensinya bisa berupa hukuman atau sanksi jika terbukti melanggar undang-undang pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 22 dari undang-undang ini menegaskan bahwa anak nakal dapat dikenai pidana dan tindakan tertentu.

Dalam konteks ini, ada opsi pidana dan tindakan yang dapat diterapkan pada anak nakal. Setelah menjalani pidana, anak tersebut bisa disebut sebagai anak pidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Jenis pidana yang mungkin termasuk penjara, kurungan, atau tindakan seperti penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pasal 60 dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 mengamanatkan pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat penempatan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan. Namun, dalam situasi di mana suatu daerah belum memiliki LPKA, penempatan anak nakal dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang khusus untuk anak dan terpisah dari fasilitas untuk orang dewasa (Penjelasan Pasal 60). Keputusan ini diambil karena sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Perlindungan Anak juga berperan sebagai upaya pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari proses Pembangunan Nasional dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, aman, dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep Perlindungan Anak mencakup berbagai aspek, artinya tidak hanya terbatas pada melindungi jiwa dan raga anak, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap semua hak dan kepentingannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial, sehingga diharapkan anak-anak Indonesia dapat berkembang menjadi orang

dewasa yang mampu dan bersedia berkontribusi untuk mencapai serta menjaga tujuan Pembangunan Nasional tersebut.

2. Pandangan Hukum Islam terkait Penjaminan Hukum terhadap Anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)

Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dapat dilihat dari beberapa aspek yang mencakup aspek agama, moral, dan sosial.

Pembinaan yang ditekankan lebih berfokus pada aspek pendidikan Islam, yaitu dengan mendalami pemahaman tentang ajaran Islam sebagai langkah pencegahan terhadap keterlibatan dalam tindak pidana. Pendekatan pembinaan menggunakan metode pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan kehidupan manusia, dianggap sebagai kunci utama bagi segala bentuk kemajuan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Pendekatan ini bertujuan membentuk individu-individu yang memiliki kepribadian yang kokoh, serta memegang teguh ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kerangka pembinaan ini, materi yang disampaikan berasal dari pokok-pokok ajaran Islam, meliputi:

a. Akidah

Pandangan Islam menekankan bahwa keyakinan atau akidah dalam Islam seharusnya tidak terbatas pada aspek internal hati saja, tetapi seharusnya memengaruhi segala aktivitas manusia, sehingga aktivitas tersebut dapat dianggap sebagai ibadah. Oleh karena itu, akidah Islam dianggap sebagai landasan yang mendasari perilaku dan tindakan seseorang, yang pada akhirnya tercermin dalam perbuatan baik atau amal saleh.

Peran dan fungsi akidah sangat krusial dalam kehidupan manusia, bukan hanya sebagai pengetahuan semata, tetapi juga sebagai penentu kualitas agama dan arah masa depan seseorang. Oleh sebab itu, menanamkan akidah pada anak memiliki signifikansi yang besar, bahkan selama mereka menjalani masa pembelajaran atau hukuman. Ini mengindikasikan bahwa

akidah tidak hanya menjadi elemen intelektual, melainkan juga berperan aktif dalam membentuk karakter dan orientasi spiritual individu.

Aqidah tidak hanya boleh dipahami sebagai keyakinan terhadap Rukun Iman, yang mencakup iman pada Allah, malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, nabi, hari akhir, dan qadla-qadar. Namun, pemahaman terhadap aqidah juga harus mencakup bagaimana kita menjalankan semua perintah Allah, beribadah kepada-Nya, dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam aqidah yang kita percayai. Hal ini karena aqidah akan memandu kita untuk tetap patuh pada Allah dan yakin bahwa aturan-Nya adalah benar.

b. Ibadah

Ibadah memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Manusia eksis dengan tujuan utama untuk bersujud dan beribadah kepada Allah. Dalam esensinya, ibadah mencerminkan sikap tunduk sepenuhnya untuk mengagungkan Dzat yang disembah.¹⁵ Oleh karena itu, ibadah pada dasarnya mencakup segala bentuk ketundukan dalam melaksanakan segala perintah Allah dengan makna yang sangat luas. Ini tidak hanya terbatas pada praktik ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, melainkan juga melibatkan seluruh aktivitas kebaikan yang dilakukan untuk meningkatkan martabat manusia, dengan niat ikhlas karena Allah SWT.

Dalam perspektif Islam, ibadah dianggap sebagai sifat, jiwa, dan misi ajaran yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia. Manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, yang diwujudkan dalam kewajiban mendirikan shalat. Selain itu, ketenangan jiwa dan rendah hati dalam melakukan amal saleh dianggap sebagai indikator kedamaian dan keamanan bagi semua hamba yang melaksanakan ibadah kepada-Nya. Pemahaman ini tercermin dalam QS. al-Huud: 114.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الْهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

Terjemahannya:

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.

c. Akhlak

Perilaku yang dianggap baik dan mulia oleh akal pikiran atau sesuai dengan ajaran Islam (syara'), dikenal sebagai akhlakul mahmudah/karimah (terpuji atau mulia), atau dalam istilah lain disebut sebagai moral religius yang bersifat monoteistik. Sebaliknya, jika tindakan-tindakan tersebut dianggap buruk oleh akal pikiran dan syara', disebut sebagai akhlakul madzmumah (tercela) atau dikenal juga sebagai moral sekuler. Oleh karena itu, kita diminta untuk melakukan perbaikan terhadap perilaku atau moral kita, sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam QS. Al-Ahzab: 21, yang menyatakan bahwa:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Perspektif Islam menyatakan bahwa kualitas akhlak seseorang adalah salah satu indikator penting untuk menilai kelengkapan atau ketidaksempurnaan iman individu tersebut. Keimanan seseorang dianggap sempurna jika perilaku dan tutur katanya mencerminkan kebaikan, sejalan dengan petunjuk agama.

¹⁵Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: CV. Bima Sakti, 2003), h. 80.

Istilah "akhlak" berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada budi pekerti. Secara mendasar, akhlak memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Tuhan sebagai Pencipta, sekaligus menentukan bagaimana kita seharusnya berhubungan dengan sesama makhluk. Dengan kata lain, akhlak memainkan peran kunci dalam membimbing sikap dan perilaku kita, baik dalam konteks hubungan vertikal dengan Tuhan maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia.¹⁶

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Anak yang menjalani pidana di LPKA mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak. Hak-hak anak selama masa pidana harus dipenuhi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perlindungan hukum anak di LPKA dari perspektif hukum Islam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang nilai-nilai Islam, agar mereka tidak mengulangi kesalahan hukum. Penulis menekankan tiga aspek penting dalam perlindungan hukum anak, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Penulis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut dapat membantu anak-anak memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

2. Saran-saran

Harapannya adalah adanya pemahaman yang meluas tentang tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana anak di kalangan semua pihak, terutama lembaga-lembaga seperti Kementerian Agama, Perlindungan Anak dan Perempuan, serta masyarakat secara aktif. Diperlukan

partisipasi aktif dari pemerintah dan sektor swasta dalam upaya memberikan pembinaan kepada narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

¹⁶Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 22.

DAFTAR RUJUKAN

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2010).

Bagir Manan, "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional", dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994).

Bahari, Hafiidh Fajar. *Perlindungan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang*, Jurnal Receptive, Volume 4 No. 3 Sep.-Des. 2015.

<https://mandira.id/news/detail/4-macam-kedudukan-anak-dalam-al-qur-an-55>. diakses tanggal 19 April 2021.

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grafindo, 2000).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

Noer Indriati, Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014. Diakses tanggal 19 April 2021.

Penjelasan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. (Bandung: Fokusmedia, 2012).

Perpres Republik Indonesia nomor 59 tahun 2015 Tentang Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 dan 2

Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).

Supranto, J. *Metode Ramalan Kuantitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Syukur, Amin. *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: CV. Bima Sakti, 2003).

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Penelitian*, (Surabaya, Elkaf 2006).

Tedy Sudrajat, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia, Kanun Jurnal

Ilmu Hukum, Vo. 13, No. 2, 2011. Diakses tanggal 19 April 2021.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.

Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 1 Ayat 2